

Pemerintah Kota Banjarmasin Harapkan Bisa Maksimal Serap Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi Bangunan



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Warga-bayaran-Pajak-Bumi-Bangunan-di-kawasan-Menara-Pandang-Banjarmasin-Minggu-28082022.jpg>

Pelayanan Pajak Daerah milik Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin melakukan pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tujuan upaya tersebut adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Disebutkan bahwa data yang lama sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Karena itu, Pemko Banjarmasin kehilangan PAD dari sumber tersebut. Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo menerangkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan pertemuan agar pihaknya bisa melakukan perbaikan data wajib pajak PBB.

“Sosialisasi PBB digelar bersama seluruh Camat, Lurah, Dewan Kelurahan hingga ketua RT dan RW,” rincinya, Kamis (26/1/2023). Perubahan data terjadi ketika lahan yang sebelumnya kosong, di tahun berikut sudah ada bangunan baru. Namun, pemilik tidak mendaftarkannya. “Atau misalnya, dulu izin bangunan gedung biasa, kemudian berubah jadi gedung bertingkat. Data itu yang kami ingin perbarui,” sambungnya.

Rencana tahun ini adalah pihaknya melakukan perbaikan data di seluruh kecamatan. “Kami akan lakukan pemutakhiran menyeluruh,” bebernya. Kemudian, dari sosialisasi dan perbaikan data ini, pihaknya akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak. “Ada 88.000 lembar SPT yang akan diterbitkan. Nilai uangnya sekitar Rp 39 miliar. Ini bisa menjadi potensi menambah PAD. Jika bisa lebih maksimal, bahkan bisa Rp 50 miliar,” urai dia.

Sedangkan untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran PBB, Pemko Banjarmasin menggandeng PT Pos melalui outlet-outletnya di seluruh Banjarmasin. “Sehingga, warga tidak lagi perlu jauh jika ingin membayar pajak,” tutup Edy.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pajak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin yang dipungut dari pajak rumah makan dan restoran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Untuk Realisasi pajak restoran tahun 2022 lalu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edi Wibowo, menyampaikan telah terkumpul Rp 74,690 miliar.

Capaian itu cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimulai dari 2020, sektor restoran, rumah makan, termasuk cafe di kota ini tercapai Rp 40,307 miliar. Tahun selanjutnya 2021, naik signifikan menjadi Rp 51, 202 miliar atau naik Rp 10 miliaran. Kemudian 2022 baru tadi naik lagi hingga Rp 23 miliar atau menjadi Rp 74,690 miliar.

“Tiga tahun belakangan ini capaian pajak dari sektor restoran, rumah makan cenderung naik signifikan. Ini karena warga kita gemar makan diluar,” katanya saat kepada sejumlah awak media di tempat kerjanya, Selasa (7/2/2023). Edi yang ditemani Kabid Penagihan dan Pajak, Ashadi Himawan menyampaikan lagi, dengan naiknya pajak restoran tersebut, tahun ini pihaknya menambah target dari potensi PAD itu.

“Potensi pajak dari restoran ini masih banyak, tahun ini kami menambah alat perekam transaksi usaha hingga menjadi 500 unit. Semoga ini menambah potensi PAD lagi,” katanya. Edi pun melanjutkan, besarnya PAD dari restoran itu merupakan Realisasi pajak terbesar di Kota ini. Setelah restoran, PAD pajak tertinggi kedua ada pada potensi hotel yakni Rp 20,778 miliar.

Selanjutnya, yang ketiga ada pada pajak hiburan Rp 11,746 miliar, dan disusul pajak reklame Rp 3,374 miliar. “Setelah restoran, ada pada pajak hotel, kemudian hiburan dan reklame,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.beritabanjarmasin.com/2023/02/realisasi-pajak-restoran-di-banjarmasin.html>, Realisasi Pajak Restoran Di Banjarmasin Terus Alami Kenaikan Signifikan Setiap Tahun, (07/02/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/26/pemerintah-kota-banjarmasin-harapkan-bisa-maksimal-serap-pad-dari-pajak-bumi-bangunan>, Pemerintah Kota Banjarmasin Harapkan Bisa Maksimal Serap PAD dari Pajak Bumi Bangunan, (26/01/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)